



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jainudin Bin Tabri Alm.
2. Tempat lahir : Rantau, Kab. Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 38/27 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Putting RT : 004/ RW. 002 Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jainudin Bin Tabri Alm. ditangkap pada tanggal 22 September 2022 oleh Kepolisian Resor Tapin dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/86/IX/2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Tapin, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa JAINUDIN Bin TABRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JAINUDIN Bin TABRI (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar surat kuasa;
 - ✓ 1 (satu) bendel surat audit

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- ✓ Solar Panel sebanyak 7 (tujuh) unit;
- ✓ Baterai sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- ✓ MPPT Controller sebanyak tujuh unit

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Antang Gunung Meratus melalui Saksi HERI PRASTYO Bin SUNARI.

- ✓ 1 (satu) buah sepeda motor SUZUKI warna merah dengan nomor Polisi DA 4388 AQ

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang butuh kehadiran Terdakwa sebagai pencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JAINUDIN Bin TABRI (Alm)** pada Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Putting kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin tepatnya dipinggir kanal atau sungai PT. AGM (Antang Gunung Meratus) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 WITA, terdakwa yang sebelumnya merupakan karyawan lepas dari PT. AGM (Antang Gunung Meratus) dan ruah terdakwa yang dekat dengan area PT. AGM sehingga terdakwa dengan leluasa keluar masuk ke perusahaan tersebut, mengetahui jika di area suangai PT. AGM ada pemasangan CCTV kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil perangkat cctv tersebut yang terdiri dari solar panel, baterai aki, mppt controller) milik PT AGM (antang gunung meratus) tersebut dengan tujuan ingin tersangka jual. Kemudian sekira pukul 01.00 wita, terdakwa tidak meminta ijin dari pihak PT. AGM mengambil perangkat CCTV tersebut dengan cara memanjat tiang cctv tersebut yang didalam kotaknya dikunci dan terdakwa bongkar dengan cara terdakwa tarik kunci tersebut sampai rusak lalu terdakwa buka kotak tersebut dan langsung mengambil perangkat cctv tersebut berupa solar panel, baterai aki, mppt controller dan modem telkomsel.
- Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wita, terdakwa mendatangi rumah saksi RADIANSYAH Bin RIDANI (Berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Sungai Puting Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan menawarkan Sejumlah Barang berupa Solar Panel sebanyak 7 buah, Batrai Sollar Cell sebanyak 10 buah dan Controller MPPT sebanyak 7 buah yang ingin terdakwa jual kepada saksi RADIANSYAH Bin RIDANI. namun pada saat itu saksi RADIANSYAH Bin RIDANI hanya bersedia

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Solar Panel sebanyak 1 buah Batrai Sollar Cell sebanyak 2 buah dan Controller MPPT sebanyak 1 buah saja dan sisanya oleh terdakwa dan saksi RADIANSYAH Bin RIDANI sepakati untuk dititip di rumah saksi RADIANSYAH Bin RIDANI dan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 barulah saksi RADIANSYAH Bin RIDANI membayar secara tunai kepada terdakwa Seharga Rp.800.000 (delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Solar Panel sebanyak 1 buah Batrai, Sollar Cell sebanyak 2 buah dan Controller MPPT sebanyak 1 buah namun untuk sisanya saksi RADIANSYAH Bin RIDANI tidak membelinya.

- kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita saksi ADI FARIZAL BIYANTO Bin SUGIARTO, saksi HERI PRASTYO Bin SUNARI, dan saksi M. RIZA FIRDAUS Bin ABDURRAHMAN selaku perwakilan dari PT.AGM (ANTANG GUNUNG MERATUS) bersama dengan Pihak Kepolisian Polres Tapin mendatangi Rumah saksi RADIANSYAH Bin RIDANI bahwa barang yang berada di Rumah saksi RADIANSYAH Bin RIDANI tersebut yaitu Panel Surya / Sollar Cell beserta kelengkapannya tersebut adalah merupakan milik PT. AGM yang berada di Pinggir Kanal Sungai PT. AGM yang telah dicuri.

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Kehilangan Perangkat CCTV Kanal PT. ANTANG GUNUNG MARATUS Nomor : AUDIT/SC-IT/IX/2022/00043 tanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh HERI PRASTYO selaku IT Officer, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari PT. AGM (Antang Gunung Meratus) yang mengakibatkan PT. AGM (Antang Gunung Meratus) yang diwakili saksi ADI FARIZAL BIYANTO Bin SUGIARTO, saksi HERI PRASTYO Bin SUNARI, dan saksi M. RIZA FIRDAUS Bin ABDURRAHMAN berdasarkan surat kuasa Nomor : 110/DIR-AGM/SK/IX/2022 tanggal 22 Septemabr 2022 mengalami kerugian materiil yang ditaksir keseluruhannya senilai ± Rp. 118.546.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Farizal Biyanto Bin Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa, saksi adalah Karyawan PT. AGM (Antang Gunung Meratus) yang menjabat sebagai security supervisor;
- Bahwa, saksi adalah yang melaporkan Terdakwa karena diduga telah mengambil barang milik PT.AGM;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 13.00 Wita mendapat informasi dari Saksi Heri Prasetyo bahwa ada solar panel dan perangkatnya milik PT.AGM yang hilang;
- Bahwa, adapun barang milik PT.AGM yang hilang berasal dari 9 tiang solar panel yang meliputi 18 (delapan belas) baterai aki, 8 (delapan) mppt controller, 4 (empat) modem telkomsel;
- Bahwa, harga barang yang hilang tersebut adalah : harga perbiji Solar Panel Rp1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), harga baterai aki per biji Rp4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), harga mppt controller perbiji Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Modem telkomsel Rp699.000,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), sehingga total jumlah kerugian yang dialami PT.AGM sebesar Rp118.546.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Saksi menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi M.Riza dan Saksi Heri Prasetyo menelusuri ke dari Desa Lokbuntar sampai desa Sungai Putiing dan menemukan barang-barang milik PT.AGM yang hilang tersebut ada di sebuah Lapak besi tua milik Saksi Radiansyah di Desa Sungai Putting;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Radiansyah, ia mendapatkan barang-barang tersebut dari Terdakwa Jainudin pada 3 hari sebelumnya yang bertepatan pada tanggal 19 September 2022;
- Bahwa, barang-barang milik PT.AGM yang ditemukan di Lapak besi tua saksi Radiansyah terdiri dari Solar Panel sebanyak 7 (tujuh) unit, baterai Aki sebanyak 10 (sepuluh) unit, MPPT Controller sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa, fungsi solar panel adalah sumber listrik untuk CCTV PT.AGM, dan karena solar panel serta perangkatnya diambil mengakibatkan CCTV tidak dapat dioperasikan;
- Bahwa, diketahui dari bagian personalia kalau Terdakwa adalah karyawan PT.AGM daerah Desa Sungai Putiing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Heri Prasetyo Bin Sunari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah karyawan PT.AGM sebagai IT Officer dan sudah bekerja selama 5 tahun;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 8.30 Wita Saksi melakukan pengecekan rutin bulanan terhadap tiang solar panel dan perangkat yang melekat pada tiang tersebut, kemudian saksi menemukan kotak modem dalam kondisi terbuka dan modem serta baterai didalamnya tidak ada, selain itu solar panel juga tidak ada diposisinya;
- Bahwa, solar panel tersebut terletak di ujung tiang yang tingginya 9 (sembilan) meter, sedangkan kotak modem ada di bagian agak bawah tiang;
- Bahwa, sebelumnya kotak modem tersebut terkunci, dan pada saat Saksi melakukan pengecekan kuncinya rusak, sekarang sudah diperbaiki;
- Bahwa, ada 9 (Sembilan) tiang yang kondisinya sama atau mengalami kehilangan perangkat solar panel;
- Bahwa, setelah mengetahui kondisi tersebut Saksi langsung melapor pada Saksi Adi Farizal, kemudian bersama-sama dengan Saksi M.Riza Firdaus pergi menelusuri Sungai Putiing guna mencari Solar Panel dan perangkatnya yang hilang tersebut;
- Bahwa, di Desa Sungai Putiing para saksi mengecek lapak besi tua milik Saksi Radiansyah karena biasanya lapak besi tua sering menerima barang-barang curian;
- Bahwa, di Lapak besi tua milik Saksi Radiansyah ditemukan Solar Panel sebanyak 7 (tujuh) unit, baterai Aki sebanyak 10 (sepuluh) unit, MPPT Controller sebanyak 7 (tujuh) unit, yang kesemuanya setelah dicek nomor seri dan tipenya adalah benar milik PT.AGM;
- Bahwa, pengakuan Saksi Radiansyah ia memperoleh barang-barang tersebut dari Terdakwa Jainudin pada tiga hari sebelumnya;
- Bahwa, Saksi telah membuat surat hasil audit barang PT.AGM yang hilang;
- Bahwa, total kerugian yang dialami PT.AGM sebesar Rp118.546.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi M. Riza Firdaus Bin Abdurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Karyawan PT.AGM yang ikut melakukan pengecekan tiang solar panel yang mengalami kehilangan perangkat pada hari Kamis tanggal 22 September 2022;
 - Bahwa, ada 9 (Sembilan) tiang solar panel yang mengalami kehilangan perangkat;
 - Bahwa, adapun barang milik PT.AGM yang hilang berasal dari 9 tiang solar panel yang meliputi 18 (delapan belas) baterai aki, 8 (delapan) mppt controller, 4 (empat) modem telkomsel;
 - Bahwa, setelah Saksi menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Adi Farizal dan Saksi Heri Prasetyo menelusuri ke dari Desa Lokbuntar sampai desa Sungai Putiing dan menemukan barang-barang milik PT.AGM yang hilang tersebut ada di sebuah Lapak besi tua milik Saksi Radiansyah di Desa Sungai Putting;
 - Bahwa, menurut keterangan Saksi Radiansyah, ia mendapatkan barang-barang tersebut dari Terdakwa Jainudin pada 3 hari sebelumnya yang bertepatan pada tanggal 19 September 2022;
 - Bahwa, barang-barang milik PT.AGM yang ditemukan di Lapak besi tua saksi Radiansyah terdiri dari Solar Panel sebanyak 7 (tujuh) unit, baterai Aki sebanyak 10 (sepuluh) unit, MPPT Controller sebanyak 7 (tujuh) unit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
4. Saksi Radiansyah Bin Ridani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik PT.AGM berupa Solar Panel sebanyak 7 (tujuh) unit, baterai Aki sebanyak 10 (sepuluh) unit, MPPT Controller sebanyak 7 (tujuh) unit, yang dilakukan pada tiga hari sebelum Karyawan PT.AGM mendatangi lapak besi tua milik saksi;
 - Bahwa, pada hari Terdakwa mengambil Solar Panel dan perangkatnya tersebut, sekira jam 3.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor warna merah membawa solar panel dan perangkatnya, kemudia Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membelinya, namun Saksi mengatakan uangnya nanti menunggu Ayah Saksi datang, dan solar panel dan perangkatnya ditiptkan di lapak besi tua milik saksi hingga Karyawan PT.AGM datang;
 - Bahwa, Lapak besi tua milik Saksi berada di Desa Sungai Putiing;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mau menerima titipan solar panel dan perangkatnya tersebut karena takut kepada Terdakwa, sebab Saksi orang baru di Desa Sungai Putiing;
- Bahwa, beberapa hari setelah Terdakwa menitipkan solar panel dan perangkatnya tersebut, Terdakwa menagih uang pembeliannya kepada Saksi, dan karena takut kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian unit barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Radiansyah untuk mengambil Solar panel dan perangkatnya milik PT.AGM, karena menurut Saksi Radiansyah sudah tidak terpakai dan nanti Saksi Radiansyah yang akan membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa, terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 bertempat di Desa Sungai Putting kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin tepatnya dipingir kanal atau sungai PT. AGM (Antang Gunung Meratus) Terdakwa telah mengambil Solar Panel beserta perangkatnya yang merupakan milik PT.AGM;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanjat tiang Solar Panel, kemudian melepas Solar panel dengan menggunakan kunci 12, selanjutnya menurunkannya menggunakan tali, selain itu Terdakwa juga mengambil baterai dan MPPT controler yang berada di Kotak di tiang solar panel tersebut dengan cara menarik tutup kotak sampai kunciannya terbuka dan mengakibatkan kotak tersebut tidak bisa terkunci lagi;
- Bahwa, Terdakwa mengambil solar panel dan perangkatnya pada tujuh tiang solar panel;
- Bahwa, total solar panel dan perangkatnya yang berhasil Terdakwa ambil adalah Solar Panel sebanyak 7 (tujuh) unit, baterai Aki sebanyak 10 (sepuluh) unit, MPPT Controller sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang milik PT.AGM tersebut Terdakwa langsung ke lapak besi tua milik Saksi radiansyah untuk menyerahkan solar panel dan perangkatnya serta meminta uang pembelian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta



yang sudah dijanjikan oleh Saksi Radiansyah sebelumnya, namun tidak diberi;

- Bahwa, beberapa hari setelah Terdakwa menyerahkan solar panel dan perangkatnya kepada saksi Radiansyah, Terdakwa menagih uang pembelian solar panel dan perangkatnya kepada Saksi Radiansyah, akan tetapi Terdakwa hanya diberi Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Radiansyah;
- Bahwa, Terdakwa mengambil solar panel dan perangkatnya dilakukan tanpa ijin dari Pihak PT.AGM;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa bekerja di PT.AGM daerah Desa Sungai Putiing sebagai karyawan sudah sejak puluhan tahun lalu, dengan gaji kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, namun karena Terdakwa mengambil barang milik PT.AGM tanpa ijin, Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kuasa;
2. 1 (satu) bendel surat audit;
3. Solar Panel sebanyak 7 (tujuh) unit;
4. Baterai sebanyak 10 (sepuluh) unit;
5. MPPT Controller sebanyak tujuh unit;
6. 1 (satu) buah sepeda motor SUZUKI warna merah dengan nomor Polisi DA 4388 AQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 13.00 Wita saksi Adi Farizal mendapat informasi dari Saksi Heri Prasetyo bahwa ada solar panel dan perangkatnya milik PT.AGM yang hilang;
- Bahwa, dihari yang sama setelah Saksi Adi Farizal menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi Adi Farizal bersama Saksi M.Riza dan Saksi Heri Prasetyo menelusuri ke dari Desa Lokbuntar sampai desa Sungai Putiing mencari Solar Panel dan Perangkatnya yang hilang, kemudian menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik PT.AGM yang hilang tersebut ada di sebuah Lapak besi tua milik Saksi Radiansyah di Desa Sungai Putting;

- Bahwa, barang-barang milik PT.AGM yang ditemukan di Lapak besi tua saksi Radiansyah terdiri dari Solar Panel sebanyak 7 (tujuh) unit, baterai Aki sebanyak 10 (sepuluh) unit, MPPT Controller sebanyak 7 (tujuh) unit;
- Bahwa, fungsi solar panel adalah sumber listrik untuk CCTV PT.AGM, dan karena solar panel serta perangkatnya diambil mengakibatkan CCTV tidak dapat dioperasikan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 bertempat di Desa Sungai Putting kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin tepatnya dipinggir kanal atau sungai PT. AGM (Antang Gunung Meratus) Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) unit, baterai Aki sebanyak 10 (sepuluh) unit, MPPT Controller sebanyak 7 (tujuh) unit yang merupakan milik PT.AGM yang dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat tiang Solar Panel, kemudian melepas Solar panel dengan menggunakan kunci 12, selanjutnya menurunkannya menggunakan tali, selain itu Terdakwa juga mengambil baterai dan MPPT controler yang berada di Kotak di tiang solar panel tersebut dengan cara menarik tutup kotak sampai kunciannya terbuka dan mengakibatkan kotak tersebut tidak bisa terkunci lagi;
- Bahwa, Terdakwa mengambil solar panel dan perangkatnya pada tujuh tiang solar panel;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil barang-barang milik PT.AGM tersebut Terdakwa langsung ke lapak besi tua milik Saksi radiansyah untuk menyerahkan solar panel dan perangkatnya serta meminta uang pembelian yang sudah dijanjikan oleh Saksi Radiansyah sebelumnya, namun tidak diberi;
- Bahwa, beberapa hari setelah Terdakwa menyerahkan solar panel dan perangkatnya kepada saksi Radiansyah, Terdakwa menagih uang pembelian solar panel dan perangkatnya kepada Saksi Radiansyah, akan tetapi Terdakwa hanya diberi Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Radiansyah;
- Bahwa, Terdakwa mengambil solar panel dan perangkatnya dilakukan tanpa ijin dari Pihak PT.AGM;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa bekerja di PT.AGM daerah Desa Sungai Putiing sebagai karyawan sudah sejak puluhan tahun lalu, dengan gaji kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, namun karena

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang milik PT.AGM tanpa ijin, Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa JAINUDIN Bin TABRI (Alm), yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-201/Tapin/10/2022, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*). Dengan demikian, berdasarlah bagi Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik pelaku tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan antara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) dimana orang lain disinilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 bertempat di Desa Sungai Putting kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin tepatnya dipingir kanal atau sungai PT. AGM (Antang Gunung Meratus) Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) unit Solar panel, baterai Aki sebanyak 10 (sepuluh) unit, MPPT Controller sebanyak 7 (tujuh) unit dari 7 (tujuh) tiang Solar Panel yang merupakan milik PT.AGM, kemudian Terdakwa membawa barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik PT.AGM tersebut ke Lapak Besi Tua milik Saksi Radiansyah di Desa Sungai Puting untuk dijual kepada Saksi Radiansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Radiansyah sebagai uang pembelian satu unit barang milik PT.AGM tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 7 (tujuh) unit, baterai Aki sebanyak 10 (sepuluh) unit, MPPT Controller sebanyak 7 (tujuh) unit dari 7 (tujuh) tiang Solar Panel milik PT.AGM hingga berpindah tempat ke Lapak Besi Tua milik Saksi Radiansyah tanpa sepengetahuan dan seijin pihak yang berwenang dari PT.AGM, dengan tujuan untuk menjualnya dan Terdakwa telah menerima uang penjualan dari Saksi Radiansyah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 bertempat di Desa Sungai Puting kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin tepatnya dipinggir kanal atau sungai PT. AGM (Antang Gunung Meratus) Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) unit Solar Panel, baterai Aki sebanyak 10 (sepuluh) unit, MPPT Controller sebanyak 7 (tujuh) unit yang merupakan milik PT.AGM yang dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat tiang Solar Panel, kemudian melepas Solar panel dengan menggunakan kunci 12, selanjutnya menurunkannya menggunakan tali, selain itu Terdakwa juga mengambil baterai dan MPPT controler yang berada di Kotak di tiang solar panel tersebut dengan cara menarik tutup kotak sampai kunciannya terbuka dan mengakibatkan kotak tersebut tidak bisa terkunci lagi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik PT.AGM tersebut dilakukan dengan memanjat tiang solar panel yang tingginya 9 (Sembilan) meter untuk mengambil Solar Panel dan dengan cara merusak kunci kotak modem pada tiang solar panel untuk mengambil Baterai aki dan MPPT Controler oleh karenanya unsur keempat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat kuasa, 1 (satu) bendel surat audit, Solar Panel sebanyak 7 (tujuh) unit, Baterai sebanyak 10 (sepuluh) unit, MPPT Controller sebanyak tujuh unit, adalah milik PT.AGM (Antang Gunung Meratus) dan pemeriksaan perkara ini sudah selesai, oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.AGM (Antang Gunung Meratus) melalui Saksi Heri Prastyo Bin Sunari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor SUZUKI warna merah dengan nomor Polisi DA 4388 AQ merupakan milik Terdakwa, namun bukan merupakan alat yang digunakan secara langsung untuk mengambil barang-barang milik PT.AGM tersebut, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa Jainudin Bin Tabri (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT.Antang Gunung Meratus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jainudin Bin Tabri (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Jainudin Bin Tabri (Alm.)** selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa;
 - 1 (satu) bendel surat audit;
 - Solar Panel sebanyak 7 (tujuh) unit;
 - Baterai sebanyak 10 (sepuluh) unit;
 - MPPT Controller sebanyak tujuh unit;

Dikembalikan kepada PT. Antang Gunung Meratus melalui Saksi Heri Prastyo Bin Sunari;

- 1 (satu) buah sepeda motor SUZUKI warna merah dengan nomor Polisi DA 4388 AQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)